

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Catatan Konsultasi Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Ainun Magfirah
 NIM : 180102010112
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Tidak Terbaginya Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Ampukung)
 Pembimbing I : Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H
 Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Tanggal	CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<ul style="list-style-type: none"> - Pada seminar proposal. Pada latar belakang hendaknya ditambah Hukum adat. - Belum ada terlihat literature buku hukum adat. - Ditambah literature jurnal hukum adat bisa lihat di jurnal ibu. - Belum ada mencantumkan teori, padahal teori merupakan pisau analisis. - Footnot nomor 17 diganti, karena buku metode penelitian oleh Sugiono itu untuk penelitian sosial. - Judul diganti dengan Tidak Terbaginya Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Ampukung) 	<ul style="list-style-type: none"> - Dipertimbangkan kata praktik dalam judul, karena dalam KBI kata praktik itu berarti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, jadi kata praktik ini mungkin tidak sesuai dengan isi proposal yang diseminarkan. - Alasan dan akibat tidak begitu jelas bahkan cenderung sama, jadi perhatikan kembali yang mana alasan dan apa akibatnya. - Terkait rumusan masalah ke 3 yaitu bagaimana dampak yang terjadi bagi masyarakat Desa Ampukung Kecamatan Kelua ketika semua warisan tidak dibagi, tidak dibagi disini adalah perbuatan yang menyimpang dari hukum, maka hal ini dihukumi apa
Tanggal: 14 September 2021	Tanda Tangan Pembimbing I 	Tanda Tangan Pembimbing II





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasva@uin-antasari.ac.id

Tanggal	CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Bab I halaman 5, alinea terakhir data yang didapat di lapangan jangan diletakkan di bab I, kasus itu bisa diceritakan tanpa menyebutkan kasus. - Rumusan masalah 1 dan 2 digabung. Sedangkan rumusan masalah ketiga itu tinjauan hukum islam, bukan dampak. - Tujuan penelitian disesuaikan dengan rumusan masalah yang diteliti. - Dalam definisi operasional dijelaskan tentang tidak dibagi itu seperti apa. - Kajian pustaka lebih baik ditambah dengan jurnal 	<ul style="list-style-type: none"> - Lanjutkan ke bab berikutnya
Tanggal: 8 Maret 2022	Tanda Tangan Pembimbing I 	Tanda Tangan Pembimbing II 
Tanggal	CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Bab II teori ditambah, bisa dari KUH Perdata bisa juga tidak. - Perlu ditambah dengan teori hubungan hukum adat dan hukum agama (bisa dilihat di buku ibu Asas Kemanfaatan atau cari di internet. - Hal 13, tulisan BAB II Teori dihapus saja langsung ke judul tentang hukum waris 	<ul style="list-style-type: none"> - Teori bisa ditambah atau dikurang, tergantung pada kebutuhan analisis data.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasva@uin-antasari.ac.id

	islam dan hukum waris adat.	
Tanggal: 8 Maret 2022	Tanda Tangan Pembimbing I 	Tanda Tangan Pembimbing II 



Tanggal	CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Bab III, footnote nomor 40 apa benar pendekatannya kualitatif, karena menurut buku footnote pendekatannya ada tiga untuk penelitian hukum empiris, pendekatan sosiologis hukum, antropologi hukum, dan psikologi hukum. - Lokasi penelitian, dijelaskan secara rinci, bisa diambil dari data BPPS tentang desa Ampukung. Seperti jumlah penduduk, agama, pekerjaan, sarana dan prasarana - Hal 35, kalau diwawancarai disebut informan, sedangkan responden hanya merespon saja seperti mengisi angket. 	<p>Silahkan untuk melanjutkan ke tahap pengumpulan data.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat pedoman wawancara Perli disadari bahwa penelitian kasus ini menghendaki jawaban yang tidak hanya sebatas yes or no atau ringkas, tapi lebih dari itu. Menghendaki jawaban yang komprehensif dan tuntas sehingga deskripsi kasus tergambar dengan baik. 2. Menentukan informan yang kompeten dan jumlah informan yang cukup untuk menjamin terpenuhinya data yang dicari. Jumlah informan hanya 4 orang, perlu dipertimbangkan lagi apakah cukup hanya empat orang. Ketercukupan jumlah informan tergantung pada apakah rumusan masalah sudah dapat terjawab dengan data yang didapat dari informan, jika belum maka penggalan data perlu dilakukan mencari informan baru.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

Tanggal: 8 Maret 2022	Tanda Tangan Pembimbing I 	Tanda Tangan Pembimbing II 
--------------------------	--	---



Tanggal	CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<ul style="list-style-type: none"> - Pada Bab IV perlu teori Al-addah al-muhakkamah - Ditambah analisis hukum adat dengan 3 teori reception in complex, teori receptive, dan teori reception a contrario. - Daftar pustaka klasifikasikan menjadi buku, jurnal/skripsi, perundang-undangan dan internet. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk memudahkan dalam mendeskripsikan kasus kewarisan, bapak menyarankan untuk dibuat skema ahli waris seperti contoh yang bapak kirimkan. - Agar sistematis, alasan disusun pakai nomor, alasannya apa lalu beri penjelasan, narasi, argumen, dan contoh. - Cara membuat kategorisasi, jika semua kasus alasannya sama mungkin bisa dipilah pengelompokan berdasarkan sebab yang mendahuluinya. - Alasan tidak dibagi tidak hanya ditanyakan pada pihak yang menguasai harta, tapi juga perlu informasi dari pihak yang tidak mendapatkan harta.
Tanggal: 7 April 2022	Tanda Tangan Pembimbing I 	Tanda Tangan Pembimbing II 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin-antasari.ac.id email: fasya@uin-antasari.ac.id

Tanggal	CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
	<p>Pada Bab V dan abstrak</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abstrak, Alinea 2, tujuan penelitian memahami konsep, pengaruh, dan kajian hukum islam serta hukum adat terkait tidak terbaginya harta warisan, bagaimana masyarakat memahami konsep kewarisan sehingga menimbulkan perselisihan dalam keluarga? - Lihat rumusan masalah no. 1 tidak ada korelasinya dengan abstrak. Jadi korelasikan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ada di abstrak. - Coba lihat di halaman 6 tujuan penelitian, sudah sinkron dengan rumusan masalah, tetapi tujuan penelitian di abstrak tidak sesuai. - Simpulan nomor 1 lebih disederhanakan lagi 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesimpulan merupakan jawaban terhadap rumusan masalah, maka kesimpulan harus sesuai dengan rumusan masalah - Penelitian ini adalah penelitian kasus, maka kesimpulan hanya berlaku untuk kasus itu saja, tidak bisa digeneralikan ke semua masyarakat desa ampukung. - Kesimpulan tidak dibagi itu bertentangan dengan Al-qur'an, hadits, KHI dan Urf' fasid harus di dukung dengan teori bab II dan analisis. - Abstrak bagian akhir juga harus menyesuaikan rumusan masalah -
<p>Tanggal: 15 April 2022</p>	<p>Tanda Tangan Pembimbing I</p> 	<p>Tanda Tangan Pembimbing II</p> 

Pedoman Wawancara

A. Identitas

1. Nama:
2. Umur:
3. Pekerjaan :
4. Pendidikan:
5. Agama:
6. Alamat:

B. Materi

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang waris?
2. Menurut bapak/ibu apa hukum melaksanakan pembagian harta waris?
3. Siapa saja yang berhak mendapatkan harta waris?
4. Adakah syarat tertentu untuk mendapatkan harta waris?
5. Apakah harta peninggalan orang tua atau peninggalan nenek pernah dibagi sebelumnya?
6. Apa saja harta peninggalan orang tua?
7. Mengapa harta waris tidak dibagi?
8. Sejak kapan harta waris itu tidak dibagikan?
9. Apa penyebab harta waris tidak dibagikan?
10. Adakah dampak bagi keluarga ketika harta waris tidak dibagikan?

Dokumentasi Wawancara







Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 2182 /Un.14/III.2/PP.00.9/8/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Ainun Magfirah
NIM : 180102010112
Program/Jurusan : S.1 / HKI (AS)
Judul : Praktik Tidak Membagi Seluruh Harta Waris (Studi Kasus Pada Masyarakat Ampukung Kecamatan Kelua)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Gt. Muzainah, S.H, M.H
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 23 Agustus 2021



Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 1064 /Un.14/III.2/PP.00.9/3/2022

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Ainun Magfirah
NIM : 180102010112
Program/Jurusan : S.1/ HKI (AS)
Judul Terdahulu : Tidak Membagi Seluruh Harta Waris (Studi Kasus Pada Masyarakat Ampukung Kecamatan Kelua)
Judul Baru : Tidak Terbaginya Harta Warisan (Studi Kasus Pada Masyarakat Ampukung)

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : Dr. Hj. Gusti Muzainah., S.H, M.H

Pembimbing II : Rahman Helmi., S. Ag, MSI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 10 Maret 2022



- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.

Penetapan Waktu Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3265783

Nomor : B-2383/Un.14/III.2/PP.00.9/09/2021 Banjarmasin, 9 September 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Ainun Magfirah
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 9 September 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Ainun Magfirah / 180102010112
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Tidak Membagi Seluruh Harta Waris (Studi Kasus Pada Masyarakat Ampukung Kecamatan Kelua)
Hari : Selasa, 14 September 2021
Pukul : 14.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Gt. Muzainah, S.H., M.H.
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.
Pembahas Utama I : Basrani
Pembahas Utama II : Aida Eka Putri

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 9 September 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Surat Keterangan Telah Seminar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon : (0511) 3265783

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-2807/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ainun Magfirah
NIM : 180102010112
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Praktik Tidak Membagi Seluruh Harta Waris (Studi Kasus Pada Masyarakat Ampukung Kecamatan Kelua)

Telah melaksanakan ujian seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 September 2021
Waktu : 14.00 s.d selesai
Tempat : Ruang Seminar Daring

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Pembimbing I : Dr. Hj. Gt. Muzainah, S.H., M.H.
Pembimbing II : Rahman Helmi, S.Ag., MSi
Moderator : Firqah Annajiyah Mansyuroh, M.H.
PembahasUtama I : Basrani
PembahasUtama II : Aida Eka Putri

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 13 Oktober 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Diponegoro Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005

Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1191 /Un.14/III.2/TL.00/03/2022

18 Maret 2022

Sifat : Biasa

Hal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
 Tabalong
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AINUN MAGFIRAH**
 NIM : 180102010112
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Ds. Ampukung RT. 05 No.44 Kec. Kelua Kab. Tabalong

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 18 Maret s/d 18 April 2022 dengan judul:

Tidak Terbaginya Harta Warisan (Studi Kasus pada Masyarakat Ampukung)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Nakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Surat Izin Riset Mall Pelayanan Publik

**IZIN PENELITIAN**

NOMOR : B-025/DPMPPTSP/503-SKP/IV/2022

Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati No.10 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Tabalong, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama	: AINUN MAGFIRAH
NIM	: 180102010112
Alamat	: Desa Ampukung RT.05 Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong
Nama Lembaga	: UIN Antasari Banjarmasin
Program Studi	: S1 – Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian	: “TIDAK TERBAGINYA HARTA WARISAN (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT AMPUKUNG)”
Lokasi Penelitian	: Desa Ampukung Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong
Dasar Pertimbangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Saudara (i) Ainun Magfirah tanggal 24 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian. 2. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong Nomor: B-25/Kesbangpol/Wasnas/070/III/2022, Tanggal 28 Maret 2022
Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penelitian tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas Pemerintahan ; 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul / bidang penelitian ; 3. Harus mentaati ketentuan perundang – undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat ; 4. Sebelum melakukan penelitian langsung kepada responden harus terlebih dulu melapor kepada Camat, Lurah / Kepala Desa setempat 5. Setelah penelitian selesai agar melaporkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Kabupaten Tabalong dengan dilampirkan Surat Keterangan Telah Selesai ; 6. Melaksanakan kegiatan harus memperhatikan protokol kesehatan penanganan COVID-19.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 01 April 2022

a.n. Bupati Tabalong
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



H. SURYANADIE, S.Sos, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP.196412151986021006

Surat Selesai Riset



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
KECAMATAN KELUA
KANTOR KEPALA DESA AMPUKUNG**

Alamat : Desa Ampukung RT 07, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, Kode Pos 71552 & 082150830779
e-mail : ampukungdesa12@gmail.com

Nomor : B- 144 /Amp /Pem /140 / IV /2022
Lampiran : -
Hal : Surat Keterangan Selesai
Melaksanakan Riset

Kepada Yth :
Ketua Program Study Hukum Keluarga Islam
(Akhwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah
Univesitas Islam Negeri Antasari Bajarmasin
Di -
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Tabalong, Nomor : B-025 / DPMPSTP / 503-SKP / IV / 2022, Tanggal 01 April 2022, Perihal Izin Riset / Penelitian. Oleh Mahasiswi :

Nama : AINUN MAGFIRAH
NIM : 180102010112
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Desa Ampukung, RT. 05, Kecamatan Kelua,
Kabupaten Tabalong
Judul Penelitian : TIDAK TERBAGINYA HARTA WARISAN (STUDI
KASUS PADA MASYARAKAT AMPUKUNG)
Lokasi Penelitian : Desa Ampukung, Kecamatan Kelua, Kab. Tabalong

Maka kami nyatakan saudari Mahasiswi tersebut diatas telah selesai melaksanakan tugasnya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan, untuk diketahui dan diteruskan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Ampukung
Pada Tanggal : 11 April 2022



SK Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-486/Un.14/III.1/PP.00.9/02/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ainun Magfirah
NIM : 180102010112
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 14 Oktober 2021
Waktu : 08.30 - 10.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI.
Anggota : Dra. Hj. Wahidah, MHI.
Anggota : Dra. Hj. Yusna Zaidah, MH.

Nilai yang diperoleh adalah: 87 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 08 Februari 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

Sertifikat LKK Komputer


PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
 Nomor : **FS-PF/Pel/XXIV/20102331/2021**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Ainun Magfirah
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Tabalong, 16 September 1999
 Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer Program
Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint
 Yang dilaksanakan pada tanggal 01 September 2021 sampai dengan 30 Oktober 2021.
 Banjarmasin, 08 Nopember 2021


 Mengetahui,
 Dekan,
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.
 NIP. 196611261991021002


 Manajer,
Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005

DAFTAR NILAI

Nama : Ainun Magfirah
 NIS : 20100490
 Tempat, Tanggal Lahir : Tabalong, 16 September 1999
 Program : Microsoft Office Word, Excel dan Powerpoint

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik



Banjarmasin, 08 Nopember 2021
 Sekretaris,
Wabidah, S.H.I.

Sertifikat BTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Nomor: 1738/Un.14/III.2/PP.00.9/05/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

Ainun Magfirah

NIM : 180102010112

Kelahiran Tabalong, 16 September 1999

Telah mengikuti

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 20 Mei 2022

D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

NIP.19710519 199703 2 001

Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Ainun Magfirah
 NIM : 180102010112
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VIII (8)
 Tahun Akademik : 2021-2022

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	3	33	A.4 A.3
2.	Aspek Penunjang : b. Aspek akademik dan keilmuan	17	45	B.1
JUMLAH		20	78	

Banjarmasin, 21 April 2022

Dosen Pembimbing

Dr. H. GUSTI MUZAINAH, S.H., M.H
 NIP. 19660223 199403 2 003



Dibuat rangkap 2 (dua):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasihat
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HDUP

1. Nama Lengkap : Ainun Magfirah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tabalong, 16 September 1999
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Desa Ampukung Rt 05 No. 44, Kec. Kelua,
. Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan
7. No. HP/Alamat email : 083114204230/magfirahainun86@gmil.com
8. Pendidikan:
 - a. TK Nor Sa'adah Ampukung Hilir
 - b. SDN Ampukung Hulu
 - c. MIN Ampukung Hilir
 - d. MTs NIPI Rakha Amuntai
 - e. MA NIPI Rakha Amuntai
9. Pengalaman Organisasi
 - a. HMP HKI 2020/2021
 - b. UKM FKHI 2020/2021
 - c. UKM FKHI 2021/2022
10. Orang Tua

Ayah : Zainal Abidin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Ibu : Norhilalliah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat: Kelua
11. Jumlah Saudara: 4 (Empat)